



SERTIFIKAT AKREDITASI

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes
0180/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2025

Menyatakan :

**DIPLOMA TIGA KEBIDANAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNG KARANG, BANDAR LAMPUNG**

Terakreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 27 Februari 2030



Jakarta, 28 Februari 2025

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD
Ketua

Supervised by :



Recognized by :



WORLD FEDERATION FOR
MEDICAL EDUCATION





**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0180/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2025

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNG KARANG,
BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang** : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 101 dan 102;
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.
- Perhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi No. 003/LAM-PTKes/BA Akr/II/2025 tanggal 28 Februari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNG KARANG, BANDAR LAMPUNG**
STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 368 (TIGA RATUS ENAM PULUH DELAPAN)
PERINGKAT : UNGGUL
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) secara reguler sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Februari 2025

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

- .. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- .. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- .. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- .. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- .. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
- .. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
- .. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan